



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.2.5/104 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELENGGARA
KEGIATAN FESTIVAL PASAR RAKYAT DUGDERAN TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Pemerintah Kota Semarang memiliki tradisi budaya yang menandai dimulainya bulan suci Ramadhan dengan kegiatan Dugderan yang memiliki berbagai rangkaian salah satunya kegiatan Pasar Rakyat Dugderan yang bertempat di Kawasan Pasar Johar;
 - b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat Dugder sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk tim terpadu penyelenggara kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelenggara Kegiatan Pasar Rakyat Dugder Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 171);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 60);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penyelenggara Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026;
 - b. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

- c. Melaksanakan pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas yang diperlukan selama Penyelenggaraan Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026;
- d. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban umum di area Penyelenggaraan Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026;
- e. Menindaklanjuti laporan terkait situasi keamanan dan ketertiban di area Penyelenggaraan Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas umum di area Penyelenggaraan Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026; dan
- g. Menjalankan pemungutan retribusi pedagang kaki lima selama Penyelenggaraan Kegiatan Festival Pasar Rakyat Dugderan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.2.5/104 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENYELENGGARA KEGIATAN FESTIVAL
PASAR RAKYAT DUGDERAN TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENYELENGGARA
KEGIATAN FESTIVAL PASAR RAKYAT DUGDERAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEUDUDKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Ketua
3	Sekretaris Dinas Perdagangan	Sekretaris
4	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
5	Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bidang Penataan dan Penetapan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
12	Lasono, S.E. (Analisis Perdagangan sebagai Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha)	Anggota
13	Ahmad Munif, S.E., M.M. (Koordinator Wilayah Johar)	Anggota
14	Oeri Winarsih, S.M. (Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEUDUDKAN DALAM TIM
15	Ahmad Bukhori, S.E. (Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Kota Semarang)	Anggota
16	Hanif Fahd Faisal (Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Kota Semarang)	Anggota
17	Rifki A Rachman (Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Kota Semarang))	Anggota
18	Atmadji (Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Kota Semarang)	Anggota
19	Kadar M. (Wakil Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Kota Semarang)	Anggota
20	Sumadi (Sekretaris Persatuan Pedagang dan Jasa Kota Semarang)	Anggota
21	H. Suwanto, S.E., M.M. (Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Kota Semarang)	Anggota
22	H. Surachman (Sekretaris Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Kota Semarang)	Anggota
23	H. Sutrisno (Ketua Bidang Sosial Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Kota Semarang)	Anggota
24	Ir. H. Khammad Ma'sum, AH. (Ketua Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang)	Anggota
25	Drs. H. Abdul Wahid, S.H. (Sekretaris Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang)	Anggota
26	Parno (Sekretaris Persatuan Pedagang dan Jasa Unit Kanjengan)	Anggota
27	M. Nasrudin (Pengurus Rayon Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Johar)	Anggota
28	Slamet Mukri (Pengurus Rayon Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Johar)	Anggota
29	Muchlisan (Anggota Persatuan Pedagang dan Jasa Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEUDUDKAN DALAM TIM
30	Nuryanto (Anggota Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001